

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Perundungan siber merupakan tindak kekerasan yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antar kedua pihak, dan terjadi secara terus menerus. Adanya transformasi digital di era pandemi COVID-19 menjadikan tingkat perundungan siber pada anak tak dapat dihindari. Perundungan didasari oleh berbagai macam faktor, baik faktor internal seperti keluarga, dan faktor eksternal seperti masyarakat. Penyebab utama terjadinya perundungan biasanya adalah perbedaan, baik itu perbedaan fisik, agama, ras, dan lain sebagainya. Perundungan juga sering kali tidak disadari oleh para pelakunya. Ini terjadi karena tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia akan perundungan masih sangat minim.

Dalam penanganan fenomena perundungan siber terhadap anak, UNICEF menerapkan upaya yang preventif. Tindakan-tindakan preventif tersebut melihat bahwa UNICEF telah berupaya menjalankan perannya sebagai organisasi internasional yang terkait dalam penelitian ini yaitu peranan Lembaga internasional menurut Biddle dimana UNICEF telah berperan sebagai Motivator dimana organisasi internasional memberikan dorongan kepada masyarakat agar melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan dalam konteks ini tujuan yang dimaksud ialah untuk mengurangi kekerasan dengan bentuk perundungan siber pada anak.

Peran UNICEF sebagai Motivator dapat dilihat melalui program kerja Roots dan Konferensi Kebaikan Indonesia. Peran UNICEF lainnya ialah sebagai Komunikator yang berarti suatu Lembaga dapat menyampaikan suatu informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi dari peran komunikator dapat dilihat dari layanan chat bot U-Report dan artikel serta laporan-laporan UNICEF yang diunggah dalam laman resmi UNICEF sehingga

masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai perundungan siber.

Peran yang terakhir ialah mediator dimana UNICEF berperan melalui penjemabatanan tujuan positif melalui kemampuan atau keahlian mereka secara Lembaga. Peran UNICEF sebagai mediator dapat dilihat dalam hal penggalangan dan penyaluran dana yang dapat dilihat dari penandatanganan Kerjasama UNICEF dengan Pemerintah Indonesia terhadap Country Program Action Plan 2021-2025 sebesar 150 Juta US Dollar. Kerjasama CPAP antara UNICEF dengan pemerintah Indonesia memfokuskan terhadap 7 poin utama yang salah satunya adalah mengenai mengurangi kekerasan pada anak.

Berdasarkan hasil penelitian peran UNICEF dalam penanganan masalah perundungan siber terhadap anak di Indonesia di era pandemi COVID-19 telah berjalan dengan baik yang salah satunya dapat dilihat dari bertambahnya partisipasi dari berbagai sekolah dalam menjalankan program Roots yang menghasilkan fasilitator serta agen perubahan artinya adalah lebih banyak murid dan guru yang teredukasi dan mengambil langkah mengenai perundungan siber.

Namun Upaya-upaya yang dilakukan UNICEF perlu ditingkatkan karena terdapat beberapa program yang dapat dikatakan kurang maksimal seperti pada laman U-Report Ketika mencari di kolom pencarian tidak dapat ditemukan dan data mengenai perundungan siber tidak dilakukan pertahun serta investasi UNICEF terhadap aplikasi joko konco dimana aplikasi tersebut setelah ditelusuri ditemukan *bugs*. Upaya yang dilakukan UNICEF belum terlihat secara signifikan terdapat penurunan angka perundungan siber terhadap anak dan remaja di Indonesia tahun era pandemi COVID-19 tahun 2020-2022.

6.2 Saran

Hasil penelitian mengenai peran UNICEF dalam fenomena perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia dapat dikatakan bahwa UNICEF telah melakukan berbagai Upaya melalui Program kerja dan Upaya lainnya yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai perundungan siber pada anak dan remaja di Indonesia era pandemic COVID-19 tahun 2020-2022 akan tetapi, UNICEF dan Pemerintah Indonesia mungkin masih memerlukan adanya saran dalam Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut.

Saran dari penulis ialah UNICEF dapat melakukan evaluasi khusus terkait upaya dalam penanganan kekerasan khususnya perundungan siber di Indonesia seperti evaluasi program Roots yang seharusnya dilakukan setiap akhir tahun yang dilakukan secara independen maupun bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, serta penjabaran program secara lebih rinci sehingga dapat memudahkan pihak lain dalam mengetahui tujuan utama dari program tersebut. Selanjutnya UNICEF Indonesia dan Pemerintah Indonesia kembali mempertimbangkan terkait pendanaan pada program perlindungan anak. Dan melakukan kontrol secara signifikan terhadap program yang telah di danai agar program tersebut dapat dijalankan secara optimal mengingat tujuan utama UNICEF salah satunya untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.